



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 261/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Februari 1996, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 29 September 2005;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 16 tahun, ANAK 2, umur 11 tahun dan ANAK 3, umur 2 tahun 11 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas sampai akhir Oktober 2011 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - 5.1. Tergugat sering keluar malam dan ngumpul dan bergaul dengan teman-teman Tergugat (orang cina);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengonsumsi makanan yang diharamkan seperti babi dan anjing ;
- 5.3. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim (sholat dan puasa) bahkan mukena dan sajadah Penggugat dibakar oleh Tergugat ;
6. Bahwa, Tergugat apabila dinasehati bukannya menerima, malah memancing kemarahannya ;
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul, menampar Penggugat dan tidak jarang anak Penggugat yang menjadi sasarannya, kemudian memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang jorok ;
8. Bahwa, pada bulan Oktober 2011 Tergugat isin kepada Penggugat untuk mencari di Sintang, namun sampai saat Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 11 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : 465/30/Seksi.C, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Wie, tanggal 29 Agustus 2012, dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 14 September 2012 dan tanggal 15 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 31 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 29 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/orang dekat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa mereka suami isteri, menikah lebih kurang 17 tahun yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian mengontrak rumah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun perkawinan sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka makan-makanan yang haram seperti daging anjing dan daging babi, dan Tergugat juga suka memukul Penggugat kalau terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih kurang 17 tahun yang lalu, dan telah 3 orang dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 1997 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat sikapnya egois, juga masalah ekonomi dan juga masalah Tergugat suka mabuk-mabukan serta jarang pulang ke rumah dan Tergugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat selama 1 tahun dan selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka selama 5 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Nomor : 465/30/Seksi-C, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Wie, tanggal 29 Agustus 2012, dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang ekonominya lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan setelah 3 tahun masa perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena, Tergugat sering keluar malam dan ngumpul dan bergaul dengan teman-teman Tergugat (orang cina), Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi makanan yang diharamkan seperti babi dan anjing, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim (sholat dan puasa) bahkan mukna dan sajadah Penggugat dibakar oleh Tergugat, Tergugat apabila dinasehati bukannya menerima, malah memancing kemarahannya, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul, menampar Penggugat dan tidak jarang anak Penggugat yang menjadi sasarannya, kemudian memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang jorok, pada bulan Oktober 2011 Tergugat isin kepada Penggugat untuk mencari di Sintang, namun sampai saat Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 11 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai, Penggugat dan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 1996;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun selang 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka memukul ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui kabar berita dan tempat tinggalnya, tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan berbagai pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran hingga meninggalkan Penggugat tanpa mengirimkan kabar dan nafkahnya sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat berdomisili untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 31 Januari 2013, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang sekarang Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (Searatus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu AKMAL. S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA :		KETUA MAJELIS,	
1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.		FIRMAN WAHYUDI, S.HI.	
2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,			
S.HI.			
		PANITERA PENGGANTI,	
		AKMAL. S. Ag.	

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 100.000,-
3. Materai	:	Rp. 6000,-
Jumlah		Rp. 156.000,-



AMAR PUTUSAN NO : 261/Pdt.G/2012/PA.Bky.

Tanggal Putus : 31 Januari 2013

Jurusita Pengganti : Purmaningsih

Tolong di PBT ke Pemkot yaaaaaaa

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang sekarang Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (Searatus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)